



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU**

Nomor SOP	: 188 / 45 / DPMPTSP / 2023
Tanggal Pembuatan	: - 21 Agustus 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	
Disahkan	Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu  <b>SUPRIATNA, SH, MH</b> Revisi Utama Madya/ IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	: <b>Rekomendasi Penelitian</b>

<b>DASAR HUKUM :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li><li>2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian</li><li>5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu</li><li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li></ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana</li><li>2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan</li><li>3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b> <p>KESBANGPOL Provinsi Bengkulu</p>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer dan printer</li><li>2. Jaringan Internet</li></ol>

<p><b>PERSYARATAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar dari Lembaga</li> <li>2. Fotokopi KTP/Kartu Mahasiswa</li> <li>3. Pemohon Wajib Mempunyai Email Aktif (untuk proses online)</li> <li>4. Proposal Penelitian</li> <li>5. Surat Persetujuan /Pengesahan Proposal</li> <li>6. Map Kertas</li> </ol>	
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Apabila proses pelayanan Perizinan ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ini maka proses perizinan akan tertunda dan memperpanjang waktu pelayanan perizinan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat</p> <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Koordinasi intern di DPMPTSP</li> <li>2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diproses setelah melalui Kajian dari Tim Teknis</li> <li>2. Alur dan Mekanisme Perizinan terlampir</li> <li>3. Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP</li> <li>4. Izin berlaku selama kegiatan berlangsung</li> </ol>